

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini semua sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiatisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 April 2022

SULASTRI
151200407

ABSTRAK

Nama: SULASTRI, NIM 151200407 **Judul Skripsi:** *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pencemaran Nama Baik (Analisis Pasal 45 Ayat (3) Uu Nomor 19 Tahun 2016)*

Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi baik melalui media informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Pencemaran nama baik secara umum, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XVI buku II dengan judul penghinaan. Penghinaan merupakan kumpulan dari berbagai jenis kejahatan terhadap seseorang, yakni menista, memfitnah, menuduh dan lisan maupun tulisan dan secara khusus undang-undang yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan menurut undang undang ITE. berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) Uu Nomor 19 Tahun 2016).

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pencemaran nama baik ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif, 2. Bagaimanakah Sanksi Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (*Analisis Pasal 45 Ayat (3) Uu Nomor 19 Tahun 2016*), Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Pencemaran Nama Baik di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, 2. Untuk mengetahui Sanksi Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (*Analisis Pasal 45 Ayat (3) Uu Nomor 19 Tahun 2016*).

Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library Research).Yakni dengan meneliti, merujuk pada sumber-sumber diantaranya : al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Buku-Buku, Skripsi, Serta pendapat ataupun pernyataan pakar hukum terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: pertama, pencemaran nama baik menurut undang- undang ITE dalam pasal 45 ayat 3 tahun 2016 setiap orang yang sengaja mengakses, mendistribusikan, yang menyebabkan pencemaran nama baik diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 750.000.000 dan didalam islam dijatuhkan hukuman ta'zir karena sudah merusak martabat orang lain dan merupakan perbuatan zholimi. Adapun jenis sanksi dalam hukum pidana Islam yaitu seperti menghina, memberi gelar yang buruk, ghibah, membuka aib, hukumannya berupa ta'zir, yakni diserahkan kepada *ulil amri* untuk di berikan sangsi yang bersifat pendidikan, karena al- Qur'an dan hadist tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman pokoknya.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
“SULTAN MAULANA HASANUDDIN” BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth,
Lam : 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasah	UIN“SMH” Banten
a.n. SULASTRI	Di –
NIM: 151200407	Serang

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Sulastri, NIM: 151200407, Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pencemaran Nama Baik (Analisis Pasal 45 Ayat (3) Uu Nomor 19 Tahun 2016).”

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Tata Neagara Fakultas Syariah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Atu Karomah S.H.,M.Si.
NIP. 19650607 1992 1 005

Pembimbing II

Arif Rahman M.H.
NIP. 198709012 201903 1 009


**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PENCEMARAN
NAMA BAIK
(Analisis Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016
Tentang UU ITE)**

Oleh:

SULASTRI
NIM: 151200406

Menyetujui,

Pembimbing I



Atu Karomah S.H., M.Si.
NIP. 19650607 1992 1 005

Pembimbing II



Arif Rahman M.H.
NIP. 198709012 201903 1 009

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506007 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah S.H., M.Si.
NIP. 19650607 1992 1 005


PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Sulastri, NIM: 151200407 yang berjudul:”*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pencemaran Nama Baik (Analisis Pasal 45 Ayat (3) Uu Nomor 19 Tahun 2016)*”, telah diajukan dalam Sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Mei 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Mei 2022


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota




Hilman Waqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota



David Nugraha Saputra, M.H.
NIP. 19871216 201903 1 005


Penguji I



Dr. H. Ahmad Sanusi, MA
NIP. 19780225 200801 1 009


Anggota,

Penguji II




Dr. H. Dede Permana, M.A
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing I



Atu Karomah S.H.,M.Si.
NIP. 19650607 1992 1 005

Pembimbing II



Arif Rahman M.H.
NIP. 198709012 201903 1 009

PERSEMBAHAN

Sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu, atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya sebuah skripsi yang saya tulis ini dapat terselesaikan. Kupersembahkan sebuah karya ini untuk sepasang malaikatku, yang selalu memanjatkan doa untuk putri tercinta dalam setiap sujud panjangnya, yang begitu istimewa dalam hidupku, teruntuk suamiku tercinta, terimakasih atas kasih sayang dan cinta kasih tak terhingga yang tiada mungkin bisa terbalaskan.

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik,
yang lemah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia
dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”.*

(QS Al-Nur: 23)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Sulastri dilahirkan di Serang pada tanggal 10 november 1997, anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, dari orang tua yang bernama Bulhaer dan Safiya, penulis tinggal di Kampung Teluk Nako Desa Mengkunegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan di SDN Sempu lulus pada tahun 2009, MTS Alkhairiyah Margagiri lulus pada tahun 2012, MA Daruel Muttaqin lulus pada tahun 2015.

Melanjutkan kuliah di UIN Sultan Mulana Hasanuddin Banten Tahun Akademik 2015/2016 Fakultas Syariah UIN SMH BANTEN.

Penulis tidak mengikuti organisasi di Universitas baik organisasi internal maupun eksternal.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: : *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pencemaran Nama Baik (Analisis Pasal 45 Ayat (3) Uu Nomor 19 Tahun 2016)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S,H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultaan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalm menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bntun berbagi pihak secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Ibu Atu Karomah S.H., M.Si. selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara sekaligus pembimbing I yang telah

memberikan saran, meluangkan waktu dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Arif Rahman, M.H. selaku Sekretaris Jurusan sekaligus pembimbing II yang telah memberikan saran, meluangkan waktu dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Untuk sahabat-sahabat terbaikku yang senantiasa selalu menemani dan memberikan support, terima kasih telah menjadi motivasi dan menghibur dikala sedang putus asa sehingga mampu bangkit untuk tetap semangat berjuang demi masa depan.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan tahun 2015 yang selalu memberikan semangat tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yaang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 11 April 2022

Sulastri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian terdahulu	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Pencemaran Nama baik Menurut Hukum Islam	20
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik	20
2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik	21

3.	Dalil Hadist Pencemaran Nama Baik	22
4.	Kaidah Fiqih	24
5.	Jenis-jenis Pencemaran Nama Baik	25
6.	Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik ...	32
B.	Pencemaran Nama baik Menurut Hukum Positif	42
1.	Pengertian Pencemaran Nama Baik	42
2.	Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik Dan Hukumnya	53
BAB III LEGALITAS PENCEMARAN NAMA BAIK		
DALAM UU ITE DAN HUKUM ISLAM		
A.	Latar Belakang Timbulnya UU ITE	57
B.	Revisi Undang-Undang ITE	62
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN		
A.	Tindak pidana pencemaran nama baik	72
1.	Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menurut Hukum Islam	72
2.	Tindak pidana Pencemaran Nama Baik menurut hukum Positif	80
B.	Sanksi pencemaran nama baik menurut hukum Islam dan hukum Positif.....	90
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	101
B.	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		